



## Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

# Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL
2. 2. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan
3. 3. Profil usaha atau kegiatan
4. 4. Draf Dokumen ANDAL
5. 5. Draf Dokumen RKL-RPL


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL, RPL-RKL
2. Permohonan Izin Lingkungan dan Draft Dokumen ANDAL, RKL-RPL diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan untuk dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan penilaian, apabila dokumen ANDAL, RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA Kabupaten
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ditempat lokasi kegiatan dan melalui media masa.
5. Sekretariat melakukan persiapan Rapat Tim Teknis AMDAL.
6. Tim Teknis melakukan rapat Tim Teknis untuk muatan isi dokumen ANDAL, RKL-RPL
7. Dalam hal dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat diterima oleh Tim Teknis, hasil dari rapat Tim Teknis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 10:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

75 Hari kerja

75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen ANDAL, RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL, RPL-RKL.
2. Permohonan Izin Lingkungan dan Draf Dokumen ANDAL, RKL-RPL diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan untuk dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan penilaian, apabila dokumen ANDAL, RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA Kabupaten.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ditempat lokasi kegiatan dan melalui media masa.
5. Sekretariat melakukan persiapan Rapat Tim Teknis AMDAL.
6. Tim Teknis melakukan rapat Tim Teknis untuk muatan isi dokumen ANDAL, RKL-RPL.
7. Dalam hal dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat diterima oleh Tim Teknis, hasil dari rapat Tim Teknis disampaikan kembali ke Sekretariat.
8. Dalam hal hasil pembahasan Tim teknis dokumen ANDAL, RKL-RPL perlu dilakukan perbaikan, maka dokumen dikembalikan ke prakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Tim teknis. Apabila dalam kurun waktu lebih dari 3 (tahun) sejak tanggal hasil rapat tim teknis tidak dilakukan perbaikan maka dokumen ANDAL, RKL-RPL dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Sekretariat KPA menyiapkan rapat KPA Kabupaten untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan, sesuai dengan kewenangan, kapasitas dan keahliannya.
10. Sekretaris KPA merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL
11. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.
12. Dalam hal rekomendasi berupa layak lingkungan maka Bupati sesuai kewenangannya akan menerbitkan Persetujuan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan, apabila tidak layak maka Bupati sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan ketidaklayakan lingkungan hidup dan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
13. Pembuatan draf Izin Lingkungan yang akan disampaikan ke DPMPTSP untuk penerbitan Izin Lingkungan.
14. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan akan diumumkan ditempat lokasi kegiatan dan melalui media masa.